

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM LIKUIDASI BANK

Oleh:

Made Ciria Angga Mahendra

Yuwono

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Banks as financial institutions which can directly withdraw funds from the public need special arrangements. In for the bank in carrying out its activities should always refer to the legislation governing banks as financial services. For that to know the steps or policies that need to be taken in order to protect against the Customer in banking which went into liquidation. Contained in a presidential decree Number 2 of 2008 on Deposit Insurance Corporation. Given that the customer is using the bank's business, then the protection of customers it's time is done. Thus it is necessary we need to ketahaui about protection for customers. The purpose of this paper is to determine the form of legal protection for the customers in the bank liquidation. Method which used in this paper covers methods of normative principles study of hukum. conclusions that can be drawn in this paper is: customers can protect themselves in two ways: implicitly protection and protection explicit.

Keywords: Protection, Customer, Bank Liquidation

ABSTRAK

Bank sebagai lembaga jasa keuangan yang secara langsung dapat menarik dana dari masyarakat perlu pengaturan secara khusus. Agar bank dalam menjalankan aktivitasnya harus selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur bank sebagai jasa keuangan. Untuk itu perlu diketahui langkah-langkah atau kebijakan yang perlu diambil dalam rangka perlindungan terhadap Nasabah di bidang perbankan yang mengalami likuidasi. Yang terdapat di peraturan presiden Nomor 2 tahun 2008 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Mengingat nasabah adalah pihak yang menggunakan usaha bank, maka upaya perlindungan terhadap nasabah sudah waktunya dilakukan. Maka dari itu diperlukan perlu kita ketahaui mengenai perlindungan bagi nasabah. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam terjadinya likuidasi bank. Metode yang di pergunakan dalam tulisan ini metode normatif yang mencakup penelitian terhadap asas asa hukum. Kesimpulan yang dapat di tarik dalam tulisan ini yaitu: nasabah dapat melindungi dirinya dengan dua cara: perlindungan secara implisit dan perlindungan eksplisit.

Kata Kunci : Perlindungan, Nasabah, Likuidasi Bank

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Melihat besarnya kemauan dan aktifitas masyarakat dalam menggunakan uang dan menyimpan dananya pada bank di landasin oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai dengan bunganya. Perbankan sebagai suatu lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam sistem perekonomian, merupakan urat nadi dari sistem keuangan yang beraktifitas menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito, perlu pengaturan secara khusus agar bank dalam menjalankan aktivitasnya harus selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur bank sebagai jasa keuangan. Dilihat dari undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.

Melihat kondisi perbankan pada tahun 1998 pada saat krisis moneter beberapa bank mengalami kesulitan dan terpaksa di tutup sehingga merugikan masyarakat¹ dan mengancam perekonomian nasional yang mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap akan goyah terhadap bank atas perlindungan nasabah ketika terjadi likuidasi bank.

1.2. Tujuan

Tujuan diadakannya penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam terjadinya likuidasi bank

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Penulisan ini mempergunakan metode normatif, metode hukum normatif mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum. yang didukung dengan data sekunder Pendekatan yang dipergunakan dalam membahas masalah penelitian adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum Pemecahan masalah. dalam penulisan ini didasarkan pada literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

2.2 Hasil Dan Pembahasan

2.2.1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Likuidasi Bank

¹ Andrian Sutedi, S.H., M.H., *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Cet Pertama, 2007 Jakarta, hlm. 157.

Berdasarkan Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank. Likuidasi Bank didefinisikan sebagai berikut: "Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank."

Penjabaran lebih lanjut mengenai likuidasi bank diatur dalam peraturan Lembaga Penjamin Simpanan nomor 02/PLPS/2008 Tentang likuidasi bank, mengemukakan yang dimaksud dengan bank gagal (*Failing Bank*) yaitu: Bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh lembaga pengawas perbankan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Oleh karena itu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bila suatu bank sudah dinyatakan sebagai bank gagal, bank tersebut di likuidasi. Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS No.2/2008) tentang Likuidasi bank. Menjelaskan likuidasi bank merupakan tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank². Dalam hal bank mengalami masalah, pilihan untuk menutup adalah pilihan terakhir. Karena baik pemilik dan nasabah yang terkait dengan bank tindakan pembubaran (likuidasi). Konsekuensi yuridis dicabutnya izin usaha bank maka eksistensi bank sebagai badan usaha berakhir pula. Secara yuridis bank tersebut tidak dimungkinkan hidup kembali.³

Dalam hal ini bank tetap memiliki tanggungan untuk melindungi nasabah ketika terjadi likuidasi Bank. Berdasarkan peraturan perbankan Indonesia, hukum memberikan tempat bagi nasabah untuk melindungi dirinya dengan cara:

a. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*) yaitu:

perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan yang diperoleh: (1) peraturan perundang undangan di bidang perbankan, (2) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia, (3) upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya, (4) memelihara tingkat kesehatan bank, (5) melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, (6) cara

²Sentosa Sembiring., *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, 2012, Edisi Revisi, Bandung, hlm. 257.

³*Op.cit.*, hlm. 159.

pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan (7) menyediakan informasi resiko kepada nasabah.

b. Perlindungan eksplisit (*explicit Deposit Protection*), yaitu:

perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sebagaimana diatur dalam keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban bank umum.⁴

Dalam pasal 30 ayat (2) PLPS Nomor 2 tahun 2008 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan: dalam hal masih terdapat sisakewajiban bank dalam likuidasi setelah pelaksanaan likuidasi selesai, kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi bank gagal. Dan jika masih ada kewajiban yang belum dilunasi pemegang saham, direksi dan komisaris bertanggung jawab untuk itu.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Likuidasi Bank Berdasarkan peraturan perbankan Indonesia, hukum memberikan tempat bagi nasabah untuk melindungi dirinya dengan 2 cara yaitu:

1. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*) yaitu:

Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank.

2. . Perlindungan eksplisit (*explicit Deposit Protection*), yaitu:

⁴ Hermansyah, SH., M.Hum., *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, 2005, Cet Pertama, Jakarta hlm.124

Perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.

Dalam pasal 30 ayat (2) PLPS Nomor 2 tahun 2008 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan: dalam hal masih terdapat sisa kewajiban bank dalam likuidasi setelah pelaksanaan likuidasi selesai, kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi bank gagal. Dan jika masih ada kewajiban yang belum dilunasi pemegang saham, direksi dan komisaris bertanggung jawab untuk itu.

DAFTAR PUSTAKA

Andrian Sutedi, 2007, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta

Hermansyah, 2005 *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta

Sentosa Sembiring, 2012 *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung

Peraturan Presiden Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 tahun 2008 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum